BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR
Jalan Pelabuhan Baru No. 11, Kelurahan Bagan Barat Bagansiapiapi
Wibesite : www.rokanhilir.bawaslu.go.id

Nomor : 200/PM.00.02/K.RA-08/11/2023 Bagansiapiapi, 22 November 2023
Sifat : **Penting**
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Pelaksanaan Kampanye Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024**

Kepada Yth.
Ketua DPD/DPC Partai Politik
Se-Kabupaten Rokan Hilir

di-
Tempat

A. Dasar Hukum.

1. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentangPencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2018 tentangPengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra penegakan Hukum Terpadu;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentangPengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang

Dipindai dengan CamScanner

Tahapandan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu;
11. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota; dan
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum.

B. Imbauan

Kampanye Pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota, salah satunya yaitu mengawasi pelaksanaan tahapan Kampanye dan Dana Kampanye. Sebagai upaya memaksimalkan pelaksanaan tugas-tugas pengawasan dan pencegahan terjadinya potensi pelanggaran pada tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengimbau kepada Ketua DPD/DPC Partai Politik Tingkat Kabupaten Rokan Hilir untuk dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dapat dilakukan pada masa Kampanye yaitu rentang waktu tanggal 28 November 2023 - 10 Februari 2024 (75 hari masa kampanye);
2. Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir harus mendaftarkan Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir kepada KPU Kabupaten Rokan Hilir;

Dipindai dengan CamScanner

3. Pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilu ditembuskan kepada Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir;
4. Pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilu dilakukan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa Kampanye;
5. Pelaksana Kampanye Pemilu untuk Pemilu anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir terdiri dari:
    a. Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu DPRD Kabupaten Rokan Hilir;
    b. Calon anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir;
    c. Juru Kampanye Pemilu yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRDKabupaten Rokan Hilir;
    d. Orang seorang yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir;
    e. organisasi penyelenggara kegiatan yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir.
6. Juru Kampanye Pemilu merupakan orang seorang atau kelompok yang ditunjuk untuk menyampaikan visi, misi, dan program calon anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir;
7. Organisasi penyelenggara kegiatan merupakan organisasi sayap Partai Politik Peserta Pemilu dan organisasi penyelenggara kegiatan lainnya;
8. Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir dapat dibantu oleh petugas Kampanye Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota Kabupaten Rokan Hilir;
9. Petugas Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir Menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Resor Rokan Hilir dan salinan dokumen pemberitahuan disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengenai penyelenggaraan Kampanye Pemilu anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir;
10. **Tidak melibatkan pihak-pihak yang dilarang ikut serta sebagai pelaksana maupun sebagai peserta kampanye pemilu anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir sesuai peraturan perundang-undangan;**
11. Mendaftarkan akun resmi Media Sosial Peserta Pemilu anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir kepada KPU Kabupaten Rokan Hilir;
12. Menyampaikan salinan pendaftaran akun media sosial Peserta Pemilu

Dipindai dengan CamScanner

anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir kepada Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir, Kepolisian Resor Rokan Hilir dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;

13. Pelaksana Kampanye Pemilu harus melakukan penutupan akun resmi MediaSosial pada Hari terakhir masa Kampanye Pemilu;
14. Metode Kampanye Pemilu Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum, media sosial dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dilaksanakan sejak 25 (dua puluh lima) hari setelah penetapan daftar calon tetap anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir sampai dengan dimulainya masa tenang;
15. Metode Kampanye iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan Media Daring dan rapat umum dapat dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu)hari dan berakhir sampai dengan dimulainya masa tenang;
16. **Pada masa tenang Peserta Pemilu dilarang melaksanakan Kampanye Pemilu dalam bentuk apapun;**
17. Petugas Kampanye pertemuan terbatas harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Resor Rokan Hilir dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kabupaten Rokan Hilir dan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir;
18. Salinan pemberitahuan tertulis pertemuan terbatas disampaikan juga kepadaKPU Kabupaten Rokan Hilir dan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir;
19. Petugas Kampanye pertemuan tatap muka harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Resor Rokan Hilir dan salinan Pemberitahuan tertulis pertemuan tatap muka disampaikan juga kepada KPU Kabupaten Rokan Hilir dan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir;
20. Petugas Kampanye Pemilu rapat umum harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Resor Rokan Hilir dan salinan Pemberitahuan tertulis rapat umum disampaikan juga kepada KPU Kabupaten Rokan Hilir dan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir;
21. Peserta Kampanye Pemilu rapat umum yang menggunakan kendaraan bermotor secara rombongan atau konvoi, dalam keberangkatan dan

Dipindai dengan CamScanner

kepulangannya dilarang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai lalu lintas;

22. Bahan Kampanye Pemilu tidak disebarkan, ditempelkan, dan dipasang di lokasi yang dilarang meliputi:
    a. tempat ibadah, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok tempat ibadah;
    b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, termasuk halaman, pagar,dan/atau tembok rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
    c. tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok tempat pendidikan;
    d. gedung atau fasilitas milik pemerintah, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok gedung atau fasilitas milik pemerintah;
    e. jalan protokol;
    f. jalan bebas hambatan;
    g. sarana dan prasarana publik, termasuk halaman, pagar, dan/atau temboksarana dan prasarana publik; dan/atau
    h. taman dan pepohonan
23. Bahan Kampanye Pemilu harus memiliki nilai paling tinggi Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jika dikonversikan dalam bentuk uang atau disesuaikan

    dengan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah yang ditetapkan sesuaiketentuan peraturan perundang-undangan;
24. Berdasarkan Pasal 33 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, Bahan Kampanye Pemilu dapat berbentuk:
    a. selebaran;
    b. brosur;
    c. pamflet;
    d. poster;
    e. stiker;
    f. pakaian;
    g. penutup kepala;
    h. alat minum/makan;

Dipindai dengan CamScanner

i. kalender;
j. kartu nama;
k. pin;
l. alat tulis; dan/atau
m. atribut Kampanye Pemilu lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

25. Bahan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Ayat (2) PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang dapat ditempel dilarang ditempelkan di tempat umum sebagai berikut:
    a. tempat ibadah;
    b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
    c. tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/ataupergurуan tinggi;
    d. gedung atau fasilitas milik pemerintah;
    e. jalan-jalan protokol;
    f. jalan bebas hambatan;
    g. sarana dan prasarana publik; dan/atau
    h. taman dan pepohonan.
26. Tempat umum sebagaimana dimaksud dalam poin angka 25 huruf a, huruf b,huruf c, huruf d, dan huruf g termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok;
27. Desain dan materi alat peraga Kampanye Pemilu Peserta Pemilu diserahkan kepada KPU Kabupaten Rokan Hilir paling lambat 5 (lima) Hari sebelum masa Kampanye Pemilu yaitu di tanggal 13 November 2023 sampaidengan tanggal 23 November 2023;
28. Alat peraga Kampanye Pemilu tidak dipasang pada tempat umum yangdilarang meliputi:
    a. tempat ibadah;
    b. rumah sakit atau tempat pelayanan Kesehatan;
    c. tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/ataupergurуan tinggi;
    d. gedung milik pemerintah;
    e. fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
    f. fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.

    termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok pada tempat umum

Dipindai dengan CamScanner

tersebut.

29. **Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) pemilu yang dilakukan pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus mendapatkan izin dari pemilik tempat;**
30. **Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilu wajib dibuka/dibersihkan oleh Peserta Pemilu pada hari pertama masa tenang (11 Februari 2024), pembiaran alat peraga kampanye pemilu tetap terpasang pada masa tenang merupakan pelanggaran pidana kampanye di luar jadwal;**
31. Pelaksana Kampanye Pemilu dan/atau tim Kampanye Pemilu dalam kegiatanKampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan:
    a. ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, danhakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;
    b. ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
    c. gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia;
    d. direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan badan usaha miliknegara/badan usaha milik daerah;
    e. pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di Lembaga nonstruktural;
    f. Aparatur Sipil Negara;
    g. prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
    h. kepala desa;
    i. perangkat desa;
    j. anggota badan permusyawaratan desa; dan
    k. warga negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.
32. Pelaksana Kampanye Pemilu dan/atau tim Kampanye Pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung atau tidak langsung untuk:
    a. Tidak menggunakan hak pilihnya;
    b. Menggunakan hak pilihnya dengan memilih Peserta Pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah;
    c. Memilih Pasangan Calon tertentu;

Dipindai dengan CamScanner

d. Memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu; dan/atau

e. Memilih Calon Anggota DPD tertentu.

33. Mempedomani peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam Pelaksanaan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024.

Demikian surat imbaun ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Plh.Ketua

Dedi Sahputra Sibuea

Tebusan Disampaikan Kepada :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau;
2. Bupati Kabupaten Rokan Hilir;
3. Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hilir
4. Kapolres Rokan Hilir;
5. Kajari Rokan Hilir;
6. Dandim 0321 Rokan Hilir;
7. Ketua KPU Kabupaten Rokan Hilir;
8. Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Rokan Hilir;
9. Arsip.

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir
Nomor : 200/PM.00.02/K.RA.08/11/2023
Tanggal : 22 November 2023

DAFTAR PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN ROKAN HILIR

NO URUT	PARTAI POLITIK
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
4	Partai Golongan Karya (Golkar)
5	Partai Nasdem
6	Partai Buruh
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora Indonesia)
8	Partai Keadilan sejahtera (PKS)
9	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
10	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
12	Partai Amanat Nasional (PAN)
13	Partai Bulan Bintang (PBB)
14	Partai Demokrat
15	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
16	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
17	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
24	Partai Ummat

Dipindai dengan CamScanner